



P U T U S A N

Nomor 62/PDT/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Jum'ah, Umur 43 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, KM 1, No. 37D, RT. 021, RW 001, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Hermanus. S. Palapessy, S.H., Buyung Pranata, S.H dan Rhema Dewijayanti, S.H kesemuannya Advokat pada kantor Hukum "Hermanus. S. Palapessy, S.H.& Partners" Berkedudukan di Jalan Mesjid Jami Gang Mesjid I RT 07 No 17 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2020, sebagai Pemanding semula Tergugat ;

Lawan :

Michael Trinanda Tjahjono, selaku Direktur CV Lucky Fresh Food, beralamat Usaha di Jalan Perintis RT 005, RW 003, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, dan beralamat Kantor di Jalan Pramuka Ruko No 77 (sebelah SAVE Hotel) Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Jeffry Halim, S.H., dan Rizko Adithya Nugraha, S.H ., M.Kn ., kedua Advokat pada kantor Hukum Banjarmasin, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Jeffry Halim, S.H & Patners, berkedudukan di Jalan Cempaka Raya No 33 B RT 33, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Pebruari 2020, sebagai Terbanding semula Penggugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 62/PDT/2020/PT BJM tanggal 14 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 62/PDT/2020/PT.BJM



TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal - hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bjm, tanggal 1 Juli 2020, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan cidera janji (wanprestasi);
3. Menyatakan sah menurut hukum seluruh Faktur Penjualan (tagihan) bulan Nopember 2018 hingga bulan Januari 2019, dengan perincian sebagai berikut:
 - Faktur Penjualan: 14273 nominal Rp 8.723.550 tanggal 12-11-2018;
 - Faktur Penjualan: 14230 nominal Rp 3.248.000 tanggal 13-11-2018;
 - Faktur Penjualan: 14242 nominal Rp 10.262.000 tanggal 14-11-2018;
 - Faktur Penjualan: 14265 nominal Rp 2.040.450 tanggal 15-11-2018;
 - Faktur Penjualan: 14275 nominal Rp 4.943.300 tanggal 15-11-2018;
 - Faktur Penjualan: 14309 nominal Rp 9.140.000 tanggal 16-11-2018;
 - Faktur Penjualan: 14304 nominal Rp 6.522.000 tanggal 17-11-2018;
 - Faktur Penjualan: 14374 nominal Rp 14.557.000 tanggal 19-11-2018;
 - Faktur Penjualan: 14361 nominal Rp 21.180.000 tanggal 21-11-2018;
 - Faktur Penjualan: 14398 nominal Rp 2.135.000 tanggal 21-11-2018;
 - Faktur Penjualan: 14440 nominal Rp 4.116.000 tanggal 22-11-2018;
 - Faktur Penjualan: 14451 nominal Rp 2.156.000 tanggal 22-11-2018;
 - Faktur Penjualan: 14458 nominal Rp 9.800.000 tanggal 23-11-2018;
 - Faktur Penjualan: 14479 nominal Rp 7.573.500 tanggal 24-11-2018;
 - Faktur Penjualan: 14517 nominal Rp 19.448.200 tanggal 26-11-2018;
 - Faktur Penjualan: 14532 nominal Rp 7.163.000 tanggal 27-11-2018;
 - Faktur Penjualan: 14564 nominal Rp 12.977.000 tanggal 28-11-2018;
 - Faktur Penjualan: 14585 nominal Rp 5.100.200 tanggal 29-11-2018;
 - Faktur Penjualan: 14631 nominal Rp 3.337.000 tanggal 29-11-2018;
 - Faktur Penjualan: 14639 nominal Rp 22.406.000 tanggal 30-11-2018;
 - Faktur Penjualan: 14632 nominal Rp 1.768.000 tanggal 01-12-2018;
 - Faktur Penjualan: 14853 nominal Rp 25.108.500 tanggal 01-12-2018;
 - Faktur Penjualan: 14681 nominal Rp 10.752.000 tanggal 03-12-2018;
 - Faktur Penjualan: 14704 nominal Rp 15.536.000 tanggal 04-12-2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Penjualan: 14732 nominal Rp 26.356.500 tanggal 05-12-2018;
- Faktur Penjualan: 14759 nominal Rp 18.995.000 tanggal 06-12-2018;
- Faktur Penjualan: 14774 nominal Rp 18.603.000 tanggal 07-12-2018;
- Faktur Penjualan: 14800 nominal Rp 6.524.000 tanggal 08-12-2018;
- Faktur Penjualan: 14830 nominal Rp 19.396.500 tanggal 10-12-2018;
- Faktur Penjualan: 14857 nominal Rp 16.851.500 tanggal 11-12-2018;
- Faktur Penjualan: 14876 nominal Rp 18.838.000 tanggal 12-12-2018;
- Faktur Penjualan: 14898 nominal Rp 3.440.000 tanggal 12-12-2018;
- Faktur Penjualan: 14900 nominal Rp 22.440.000 tanggal 13-12-2018;
- Faktur Penjualan: 14924 nominal Rp 7.866.000 tanggal 14-12-2018;
- Faktur Penjualan: 15040 nominal Rp 30.071.000 tanggal 15-12-2018;
- Faktur Penjualan: 14979 nominal Rp 18.518.300 tanggal 17-12-2018;
- Faktur Penjualan: 15010 nominal Rp 12.106.200 tanggal 18-12-2018;
- Faktur Penjualan: 15057 nominal Rp 19.480.500 tanggal 19-12-2018;
- Faktur Penjualan: 15059 nominal Rp 16.207.000 tanggal 20-12-2018;
- Faktur Penjualan: 15087 nominal Rp 16.510.500 tanggal 21-12-2018;
- Faktur Penjualan: 15108 nominal Rp 25.987.500 tanggal 22-12-2018;
- Faktur Penjualan: 15106 nominal Rp 9.120.000 tanggal 22-12-2018;
- Faktur Penjualan: 15132 nominal Rp 30.596.000 tanggal 26-12-2018;
- Faktur Penjualan: 15150 nominal Rp 25.654.000 tanggal 27-12-2018;
- Faktur Penjualan: 15486 nominal Rp 11.480.000 tanggal 27-12-2018;
- Faktur Penjualan: 15255 nominal Rp 12.959.000 tanggal 28-12-2018;
- Faktur Penjualan: 15262 nominal Rp 39.303.500 tanggal 29-12-2018;
- Faktur Penjualan: 15242 nominal Rp 12.121.700 tanggal 02-01-2019;
- Faktur Penjualan: 15246 nominal Rp 13.120.000 tanggal 02-01-2019;
- Faktur Penjualan: 15295 nominal Rp 16.562.000 tanggal 03-01-2019;
- Faktur Penjualan: 15313 nominal Rp 24.143.500 tanggal 04-01-2019;
- Faktur Penjualan: 15328 nominal Rp 4.532.000 tanggal 04-01-2019;
- Faktur Penjualan: 15334 nominal Rp 22.509.000 tanggal 05-01-2019;
- Faktur Penjualan: 15347 nominal Rp 1.600.000 tanggal 05-01-2019;
- Faktur Penjualan: 15355 nominal Rp 9.647.500 tanggal 05-01-2019;
- Faktur Penjualan: 15361 nominal Rp 22.509.000 tanggal 07-01-2019;
- Faktur Penjualan: 15378 nominal Rp 19.488.500 tanggal 08-01-2019;

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 62/PDT/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Penjualan: 15392 nominal Rp 10.991.500 tanggal 08-01-2019;
- Faktur Penjualan: 15395 nominal Rp 12.834.000 tanggal 09-01-2019;
- Faktur Penjualan: 15425 nominal Rp 23.691.000 tanggal 10-01-2019;
- Faktur Penjualan: 15429 nominal Rp 22.841.000 tanggal 11-01-2019;
- Faktur Penjualan: 15457 nominal Rp 22.255.000 tanggal 12-01-2019;
- Faktur Penjualan: 15468 nominal Rp 16.518.500 tanggal 14-01-2019;
- Faktur Penjualan: 15492 nominal Rp 22.712.000 tanggal 15-01-2019;
- Faktur Penjualan: 15524 nominal Rp 18.677.000 tanggal 16-01-2019;
- Faktur Penjualan: 15534 nominal Rp 26.647.500 tanggal 17-01-2019;
- Faktur Penjualan: 15611 nominal Rp 4.173.000 tanggal 18-01-2019;
- Faktur Penjualan: 15610 nominal Rp 6.630.000 tanggal 19-01-2019;
- Faktur Penjualan: 15614 nominal Rp 11.286.000 tanggal 22-01-2019;

Jumlah total hutang yang Wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 1.002.786.400,- (satu milyar dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat berupa tanah dan bangunan :

- Rumah milik Tergugat dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 638 atas nama Jum'ah (Tergugat), terletak di Jalan Ahmad Yani, KM. 1, No. 37D, RT. 021, RW. 001, Kel. Sungai Baru, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan No. 20/Pdt.G/2020/PN Bjm, tertanggal 24 Juni 2020;
- Tanah kosong milik Tergugat dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 10275 atas nama Jum'ah (Tergugat), terletak di Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Berita Acara Sita Jaminan No.1/Pdt.CB/2020/PN Bjb ;

5. Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil sebesar Rp 1.002.786.400,- (satu milyar dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat seketika dan sekaligus;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 2.323.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding atas putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bjm., tanggal 1 Juli 2020 tersebut pada tanggal 14 Juli 2020 sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bjm tanggal 14 Juli 2020 yang dibuat oleh Lestijono Warsito, S.H., M.H Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 14 Juli 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bjm., tanggal 1 Juli 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 15 Juli 2020 oleh Lisna Karlinda Primasari, S.H., M.M Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai dengan relaas Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bjm tanggal 15 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 27 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 27 Juli 2020 sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 20/Pdt.G/2020/PN tanggal 27 Juli 2020 yang telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 Juli 2020 Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bjm, oleh Lisna Karlinda Primasari, S.H., M.M Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Memori banding Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bjm tanggal 28 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 3 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 4 Agustus 2020 sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 4 Agustus 2020 Nomor 20/Pdt.G/2020/PN.Bjm yang telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 4 Agustus 2020 Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bjm oleh Lisna Karlinda Primasari, S.H., M.M Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Kontra Memori Banding tanggal 4 Agustus 2020 Nomor 20/Pdt.G/2020/PNBjm;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tertuang dalam Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 14 Juli 2020 dan kepada Terbanding semula Penggugat, tanggal 15 Agustus 2020 yang dilaksanakan oleh Lisna Karlinda Primasari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.M Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas banding tanggal 14 Juli 2020 Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bjm;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 27 Juli 2020 yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 20/Pdt.G/2020/PN. Bjm tanggal 1 Juli 2020, sebagai berikut:

1. Bahwa selama melakukan kerjasama antara Pembanding dan Terbanding tidak pernah terjadi perjanjian secara tertulis mengenai bagaimana sistem pembayaran maupun hal-hal terkait dengan proses transaksi jual beli antara Pembanding dan Terbanding.
2. Bahwa dalam gugatannya Terbanding menyertakan faktur yang belum dibayar oleh Pembanding, sedangkan Pembanding tidak pernah menerima salinan faktur penjualan tersebut sebagaimana yang diuraikan oleh Terbanding.
3. Bahwa selama proses persidangan Pembanding dikatakan tidak mempergunakan haknya hadir di persidangan untuk membela kepentingannya, karena selama proses persidangan tidak pernah Pembanding menerima surat maupun informasi mengenai jadwal persidangan.
4. Adanya beberapa faktur yang tidak sesuai dengan tanggal keluarnya faktur, seperti berikut :
 - Faktur 14273 tanggal 12-11-2018 sedangkan faktur pendahulunya 14230 tertanggal 13-11-2018;
 - Faktur 14309 tanggal 15-11-2018 sedangkan faktur pendahulunya 14304 tertanggal 17-11-2018;
 - Faktur 14374 tanggal 19-11-2018 sedangkan faktur pendahulunya 14361 tertanggal 21-11-2018;
 - Faktur 14639 tanggal 30-11-2018 sedangkan faktur pendahulunya 14632 tertanggal 01-12-2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur 14853 tanggal 01-12-2019 sedangkan faktur pendahulunya 14681

tertanggal 03-12-2018;

- Lalu kembali ke faktur yang lebih tua penomorannya faktur 14704 tanggal 04-12-2018, faktur 14732 tanggal 05-12-2018, faktur 14759 tanggal 06-12-2018, faktur 14774 tanggal 07-12-2018 dan kemudian kembali ke faktur 14800 tanggal 08-12-2018;
- Faktur 15040 tanggal 15-12-2018 sedangkan faktur pendahulunya 14979 dan 15010 keluar di tanggal 17 dan 18-12-2018;
- Faktur 15262 tanggal 29-12-2018 sedangkan faktur pendahulunya 15242 dan 15246 keluar ditanggal 02-01-2019;
- Faktur 15486 tanggal 27-12-2018 sedangkan faktur berikutnya 15255 keluar ditanggal 28-12-2018;

Maka berdasarkan hal tersebut sangat keberatan dengan bukti-bukti faktur penjualan yang tercantum didalamnya.

5. Bahwa Terbanding menyatakan dalam gugatannya faktur penjualan, faktur penjualan adalah bukti tagihan yang dikeluarkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk konsumen atas pembelian barang / jasa kena pajak (BKP/JKP). Faktur penjualan pada umumnya diberikan setelah dilakukan serah terima BKP atau setelah diterimanya JKP oleh konsumen. Faktur penjualan merupakan dokumen yang sangat penting, bahkan biasa digunakan sebagai bukti jika konsumen memiliki keluhan terkait produk yang di beli. Hal ini ditemukan dalam penjelasan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-58/PJ/2010 tentang syarat-syarat faktur pajak sederhana. Keberadaan faktur penjualan termuat dalam pasal 4 ayat (1) yang berarti faktur penjualan juga bisa menjadi bukti pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) dengan demikian faktur penjualan merupakan salah satu bukti sah pelaporan pajak;

6. Bahwa pada umumnya faktur penjualan mempunyai komponen :

- Identitas perusahaan atau nama PKP (pengusaha kena pajak) mencakup nama, logo serta alamat perusahaan;
- Nama konsumen atau pelanggan, bagian ini berisi nama konsumen yang bertransaksi dengan PKP lengkap dengan alamat kantornya. Keberadaannya sebagai bukti otentik adanya transaksi kedua belah pihak;
- Nomor seri/nomor transaksi, faktur penjualan biasanya memiliki kode transaksi yang berfungsi untuk membedakan transaksi satu dengan yang

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 62/PDT/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain;

- Tanggal faktur penjualan, bagian ini memberikan informasi kapan transaksi

dijalankan, sehingga PKP bisa mencatat jurnal harian;

- Detail transaksi, pada faktur penjualan biasanya di sediakan kolom cukup besar yang digunakan untuk mencatat detail transaksi;
- Nominal yang dibayar, nominal yang tertera pada faktur penjualan mencakup sub-total dari setiap BKP, PPN yang dipungut dan total harga yang arus dibayar konsumen. Bagian pentingnya adalah konsumen mengetahui adanya transaksi yang dilakukan meliputi pungutan PPN;
- Nama-tanda tangan kasir dan nama-tandatangan konsumen, faktur penjualan juga berisi dua keterangan sebagai bukti bahwa transaksi sudah dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. Jika BKP tidak sesuai pesanan konsumen bisa melakukan complain pada orang yang identitasnya tercantum di faktur penjualan;
- Keterangan tambahan, biasa memuat tentang syarat dan ketentuan transaksi.

7. Bahwa mengenai dalil Terbanding menyatakan Pembanding mulai melakukan pembayaran terlambat hal ini dikarenakan Terbanding menyerahkan barang dalam hal ini ayam potong yang tidak sesuai dan tidak bisa di jual di pasaran sehingga Pembanding banyak mengalami kerugian;

8. Bahwa selama bekerjasama dengan Terbanding, komplain mengenai ketidaklayakan ayam potong tersebut tidak pernah di tanggapi oleh Terbanding yang berakibat terputusnya kontrak-kontrak pembelian ayam oleh pelanggan Pembanding seperti hotel dan RS Daerah;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 3 Agustus 2020, sebagai berikut :

1. Pembanding dahulu Tergugat telah sejak awal mengakui mempunyai hutang kepada Terbanding dahulu Penggugat dengan jumlah hutang sebesar Rp 1.002.787.000,- (satu milyar dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) sesuai dengan isi gugatan Terbanding dahulu Penggugat dalam tahapan mediasi didepan hakim mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara perdata Nomor 20/Pdt.G/2020/PN BJM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembanding dahulu Tergugat mengajukan permohonan keringanan / potongan untuk membayar hutang pembayaran kepada Terbanding dahulu Penggugat

sebesar 50% (lima puluh persen), yang mana Terbanding dahulu Penggugat tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, sehingga gagalnya proses mediasi

hanya dikarenakan permintaan Pembanding dahulu Tergugat untuk pemotongan jumlah hutang yang terlalu besar, dapat diartikan bahwa jelas Pembanding dahulu Tergugat tidak keberatan dan membenarkan jumlah hutangnya sesuai isi gugatan Terbanding dahulu Penggugat;

3. Pembanding dahulu Tergugat telah diberikan hak seluas-luasnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pemeriksa dan pemutus perkara perdata Nomor 20/Pdt.G/2020/PN BJM dengan memberikan kesempatan

berulang kali untuk dapat hadir dan menyampaikan jawaban/bantahannya dalam rangka membantah dalil-dalil gugatan Terbanding dahulu Penggugat, namun Pembanding dahulu Tergugat justru dengan sengaja tidak menggunakan haknya dan bahkan tidak mengindahkan surat pemberitahuan/relaas panggilan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang telah disampaikan secara patut dan sah melalui alamat e-mail : lanaidowais@gmail.com (alamat e-mail yang didaftarkan persidangan secara E-court) maupun secara manual (relaas panggilan yang dikirim langsung ke alamat rumah Pembanding dahulu Tergugat);

4. Pembanding dahulu Tergugat justru mengirim perwakilan/kuasa hukumnya hanya pada saat proses pemeriksaan dalam persidangan telah berakhir dan hanya menyampaikan surat kesimpulan, dimana menurut hemat Terbanding dahulu Penggugat surat kesimpulan yang disampaikan tanpa didasari jawaban/bantahan serta alat bukti surat maupun saksi yang dihadirkan dalam pemeriksaan di persidangan (fakta-fakta persidangan) hanya berupa formalitas belaka dan tidak bernilai hukum;

Atas beberapa hal yang Terbanding sampaikan diatas, jelas bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding tidak beralasan dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga menurut hemat Terbanding seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sebelumnya telah sangat tepat dan telah berkeadilan bagi para pihak;

Demi menambah keyakinan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 62/PDT/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin dalam memeriksa dan memutus perkara ini, maka Terbanding akan menyampaikan tanggapan/bantahan terhadap memori banding Pembanding yang telah salah/keliru menilai pertimbangan dan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara perdata nomor : 20/Pdt.G/2020/PN BJM;

Selanjutnya Terbanding menanggapi isi memori banding Pembanding

sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan antara Terbanding dan Pembanding sejak awal hanya sebatas penjual dan pembeli, tidak ada perjanjian untuk melakukan suatu hubungan kerjasama, namun untuk tata cara pembayaran dan hal lain terkait proses jual beli antara Pembanding dan Terbanding telah disepakati bersama sejak awal dan tidak harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis, dimana jual beli merupakan bentuk transaksi umum yang sering dilakukan oleh masyarakat, sehingga jual beli dapat dilakukan secara lisan dan bukan suatu keharusan / tidak wajib dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis, adapun syarat sahnya sebuah perjanjian adalah Kesepakatan para pihak dalam perjanjian, Kecakapan para pihak dalam perjanjian, Suatu hal tertentu yang diperjanjikan, dan Suatu sebab yang halal, jelas tidak ada satupun syarat yang mengharuskan/mewajibkan suatu perjanjian dibuat secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata;
2. Bahwa hubungan hukum antara Pembanding dan Terbanding adalah pembeli dan penjual dengan perbuatan jual dan beli, sehingga syarat perikatan antara Pembanding dan Terbanding terpenuhi menurut Pasal 1234 KUHPerdata yakni Terbanding menjual dan mengirim ayam potong kepada Pembanding dan Pembanding seharusnya membayar sejumlah uang kepada Terbanding sesuai dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, Terbanding telah lebih dulu menyelesaikan kesepakatan dengan menyerahkan ayam potong kepada Pembanding sesuai dengan jumlah pesanan Pembanding dan Pembandinglah yang belum menyelesaikan kewajibannya kepada Terbanding dengan tidak melunasi sejumlah pembayaran atas pembelian ayam potong kepada Terbanding, maka jelas bahwa Pembanding telah cidera janji (wanprestasi) terhadap Terbanding;
3. Bahwa lebih lanjut mengenai kesepakatan tata cara pembayaran dan hal lain terkait proses jual beli yang dipertanyakan oleh Pembanding adalah hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak berdasar dikarenakan Pembanding mulai melakukan pembelian ayam potong dari Terbanding yakni sejak awal tahun 2018 hingga tahun 2019 tidak

pernah keberatan dengan tata cara pembayaran ataupun hal lain terkait proses jual beli, bahkan hingga masuknya gugatan Terbanding dahulu Penggugat ke Pengadilan Negeri Banjarmasin Pembanding dahulu Tergugat tidak menyampaikan jawaban ataupun keberatan apapun, namun semenjak dinyatakan telah melakukan perbuatan cidera janji/lalai (wanprestasi) oleh

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin barulah hal tersebut dipertanyakan oleh Pembanding, sehingga jelas alasan keberatan Pembanding pada poin no. 1 lembar ke-5 dalam memori banding Pembanding merupakan alasan yang dibuat-buat/mengada-ada dan sepatutnya ditolak atau setidaknya dikesampingkan;

4. Bahwa pernyataan Pembanding dalam memori bandingnya yang menyebutkan tidak pernah menerima salinan faktur penjualan adalah tidak benar, dikarenakan selama ini setiap kali pengiriman ayam potong ke pembeli manapun tidak terkecuali ke Pembanding selalu diberikan salinan/copy faktur yakni lembar no. 2 warna merah, dimana sesuai aturan kantor Terbanding setiap pengiriman ayam potong selalu disertakan faktur pengiriman/penjualan yang terdiri 4 (empat) lembar yang wajib ditandatangani oleh penerima barang (ayam potong) yaitu berupa:

- Lembar 1 Putih : untuk kantor (sebagai bukti tagihan);
- Lembar 2 Merah : untuk customer/pembeli
(diterima Pembanding /perwakilannya);
- Lembar 3 Kuning : untuk kantor (arsip);
- Lembar 4 Hijau : untuk kantor (arsip);

Untuk itu alasan Pembanding pada poin no. 2 lembar ke-5 dalam memori banding Pembanding merupakan alasan yang tidak jelas dan tidak berdasar, sepatutnya ditolak atau setidaknya dikesampingkan;

5. Bahwa pernyataan Pembanding yang mengatakan tidak dapat menggunakan haknya pada persidangan sebelumnya di Pengadilan Negeri Banjarmasin dikarenakan alasan tidak pernah menerima surat pemberitahuan atau informasi mengenai jadwal persidangan merupakan pernyataan yang tidak benar adanya, dikarenakan awal dibukanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan di Pengadilan Negeri Banjarmasin dan hingga berjalan mediasi di depan hakim mediator sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan. Pembanding dahulu Tergugat telah hadir ke Pengadilan Negeri Banjarmasin, namun persidangan berikutnya (setelah mediasi gagal) Pembanding dahulu Tergugat dengan sengaja tidak menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin, demikian data pendukung terkait surat pemberitahuan / relaas panggilan dari Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mencatatkan beberapa kali pemberitahuan/pemanggilan

kepada Pembanding dahulu Tergugat melalui alamat e-mail : lanaidowais@gmail.com yang didaftarkan oleh Pembanding dahulu Tergugat secara langsung melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Banjarmasin oleh Pembanding yaitu sebagai berikut :

- Panggilan Pertama dilakukan pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 dengan jadwal persidangan hari Kamis tanggal 09 April 2020;
- Panggilan Kedua dilakukan pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 dengan jadwal persidangan hari Rabu tanggal 15 April 2020;
- Panggilan Ketiga dilakukan pada hari Senin tanggal 20 April 2020 dengan jadwal persidangan hari Rabu tanggal 22 April 2020;
- Panggilan Keempat secara manual (relaas panggilan dikirim langsung ke alamat Pembanding dahulu Tergugat) dilakukan pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 dengan jadwal persidangan hari Rabu tanggal 06 Mei 2020;

Atas data tersebut dapat diketahui secara pasti bahwa Pembanding dahulu Tergugat telah menerima surat pemberitahuan/relaas panggilan tentang jadwal persidangan untuk dapat menggunakan haknya seluas mungkin dalam persidangan, sehingga alasan Pembanding pada poin no. 3 lembar ke-5 dalam memori banding Pembanding merupakan rangkaian kebohongan dan telah menciderai nama baik Pengadilan Negeri Banjarmasin, untuk itu sudah sepatutnya alasan Pembanding tersebut ditolak atau setidaknya dikesampingkan;

6. Bahwa pernyataan Pembanding atas beberapa faktur yang dianggap tidak sesuai hanyalah alasan-alasan lain untuk menghindar dari kewajibannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menyelesaikan hutang pembayaran atas pembelian ayam potong dari Terbanding, dimana pada saat dilakukan mediasi didepan hakim mediator pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Pembanding dahulu Tergugat telah mengetahui seluruh faktur yang ada dengan jumlah nominal hutang sebesar Rp 1.002.787.000,- (satu milyar dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan Pembanding dahulu Tergugat telah mendatangi kantor Terbanding dahulu Penggugat untuk melakukan pengecekan jumlah faktur sekaligus dengan nominal jumlah hutang yang wajib dibayar oleh Pembanding dahulu Tergugat, bahkan setelah itu Pembanding dahulu Tergugat telah membenarkan atas faktur-faktur yang ada dengan jumlah nominal hutang tersebut diatas secara langsung didepan hakim mediator dan

Terbanding dahulu Penggugat didalam ruang mediasi Pengadilan Negeri Banjarmasin, sehingga alasan Pembanding pada poin no. 4 lembar ke-5 dalam memori banding Pembanding merupakan alasan fiktif belaka, dan sepatutnya alasan tersebut ditolak atau setidaknya dikesampingkan;

7. Bahwa dalam memori banding Pembanding pada poin no. 5 dan poin no. 6 lembar ke-6 perihal permasalahan pajak tidak akan ditanggapi oleh Terbanding dikarenakan bukan ranah kewenangan Pembanding, terlebih Pembanding juga tidak pernah dikenakan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas harga ayam potong yang dijual oleh Terbanding, sehingga alasan Pembanding membahas perihal pajak atas usaha yang dijalankan Terbanding merupakan hal yang tidak berarti dan sia-sia, tidak terpusat pada tujuan utamanya untuk membuktikan dalil-dalil atas keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, hanya mencari-cari pembahasan lain untuk memperbanyak lembar halaman dalam memori banding Pembanding;

8. Bahwa perihal penyebab keterlambatan dan macetnya pembayaran yang harus dibayar oleh Pembanding kepada Terbanding tidak ada keterkaitannya dengan kualitas barang (ayam potong) yang tidak sesuai dan tidak bisa terjual, dikarenakan kualitas ayam potong yang dikirim selalu sesuai dengan permintaan/pesanan dari Pembanding, bahkan sering kali Pembanding lah yang meminta/memesan ayam potong dengan kualitas agak rendah untuk mendapatkan potongan/diskon sehingga dapat menambah

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 62/PDT/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan Pembanding sendiri, bukan sebaliknya mengalami kerugian seperti yang diungkapkan dalam memori banding Pembanding pada poin no. 7 lembar ke-7, sehingga alasan tersebut merupakan kata-kata kosong untuk mencari pembelaan dan menghindari kewajibannya dalam membayar seluruh hutang pembelian ayam potong kepada Terbanding, untuk itu sepatutnya alasan tersebut ditolak atau setidaknya dikesampingkan;

9. Bahwa alasan Pembanding pada poin no. 8 lembar ke-7 hanya mengulang poin no. 7 lembar ke-7 terkait kualitas ayam potong yang menyebabkan terputusnya kontrak-kontrak pembelian ayam potong oleh pelanggan Pembanding, adalah hal yang tidak benar adanya, dikarenakan setiap pengiriman ayam potong sudah sesuai pesanan dari Pembanding dan selalu diklarifikasi oleh kepala cabang dari kantor Terbanding yaitu oleh Sdr. Hadi

setiap kali barang telah sampai dilokasi pengiriman, sehingga komplain atas kualitas ayam potong selalu diperhatikan dan dilakukan penggantian apabila terdapat kualitas yang tidak layak/tidak sesuai pesanan Pembanding, maka alasan Pembanding hanya sebatas pengalihan topik pembahasan utama atas kewajibannya membayar seluruh hutang-hutang pembelian ayam potong kepada Terbanding, untuk itu alasan Pembanding sepatutnya ditolak atau setidaknya dikesampingkan;

10. Bahwa seluruh dalil-dalil keberatan Pembanding dalam memori banding Pembanding atas putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak memuat dasar hukum apapun, lebih terkesan mencari-cari celah lain untuk sekedar pembelaan atau mengulur-ulur waktu dari kewajibannya dalam membayar seluruh hutang-hutang pembelian ayam potong kepada Terbanding, dimana dalam persidangan sebelumnya pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Pembanding dahulu Tergugat telah dengan sengaja dan secara sadar tidak menggunakan haknya dalam menjawab maupun menyampaikan bantahan (eksepsi) atas gugatan Terbanding dahulu Penggugat serta tidak menghadirkan alat bukti apapun, sehingga seluruh keberatan Pembanding dalam memori banding Pembanding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin wajib dipertanyakan dan selanjutnya untuk ditolak atau dikesampingkan;

11. Bahwa seluruh tanggapan Terbanding dalam menanggapi seluruh dalil-dalil keberatan Pembanding merupakan hal-hal yang cukup beralasan

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 62/PDT/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk menjadi pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk dapat memberikan amar putusan menolak seluruh dalil-dalil keberatan Pembanding dan untuk selanjutnya dapat menerima dan mengabulkan seluruh permohonan dalam kontra memori banding Terbanding;

Menimbang bahwa memperhatikan dan mencermati uraian dan alasan yang dikemukakan Pembanding semula Tergugat dalam Memori Banding tersebut di atas, maka dapat diambil pokok keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa selama melakukan kerjasama antara Pembanding dan Terbanding tidak pernah terjadi perjanjian secara tertulis mengenai bagaimana sistem pembayaran maupun hal-hal terkait dengan proses transaksi jual beli;
2. Bahwa dalam gugatannya Terbanding menyertakan faktur yang belum dibayar oleh Pembanding, sedangkan Pembanding tidak pernah menerima salinan

faktur penjualan tersebut sebagaimana yang diuraikan oleh Terbanding;

3. Bahwa selama proses persidangan Pembanding tidak pernah menerima surat maupun informasi mengenai jadwal persidangan;
4. Ada beberapa faktur yang tidak sesuai dengan tanggal keluarnya faktur;
5. Pembanding mulai melakukan pembayaran terlambat dikarenakan Terbanding menyerahkan barang dalam hal ini ayam potong yang tidak sesuai dan tidak

bisa dijual di pasaran sehingga Pembanding banyak mengalami kerugian.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor 20 / Pdt. G / 2020 / PN Bjm tanggal 1 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bjm tanggal 1 Juli 2020 memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 62/PDT/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Tergugat angka 1, ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana dituangkan pada halaman 21 dan 22 putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bjm. tanggal 1 Juli 2020, bahwa pokok materi gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah adanya kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat dalam jual beli ayam potong yang semula pembayaran dan penyerahan barang/ayam potong lancar, kemudian pembayaran oleh Pembanding semula Tergugat tidak lancar dan menjadi hutang yang tidak terbayarkan;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum jual beli tidak disyaratkan adanya perjanjian tertulis, cukup jika syarat – syarat sahnya sebuah perjanjian dipenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPdata yakni adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu yang diperjanjikan, dan suatu sebab yang halal, dan dalam perkara aquo antara Penggugat dengan Tergugat telah ada kesepakatan untuk jual beli ayam potong yang telah dilakukan sejak 2018 dimana Penggugat sebagai penjual menerima uang dan Tergugat sebagai pembeli membayar harga yang telah disepakati dengan cara-

cara yang disepakati kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tentang keberatan angka 3 bahwa selama proses persidangan Pembanding semula Tergugat tidak pernah menerima surat maupun informasi mengenai jadwal persidangan, ternyata mengenai kehadiran dan ketidakhadiran Pembanding semula Tergugat yang dipanggil berdasarkan relas panggilan sidang, telah dipertimbangkan dengan terperinci oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 20 / Pdt. G / 2020 / PN. Bjm tanggal 1 Juli 2020;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan angka 2,4 dan 5 bahwa beberapa faktur pembayaran belum diterima, beberapa faktur tidak sesuai dengan tanggal keluarnya faktur, dan sebab-sebab keterlambatan pembayaran, Majelis Hakim tingkat banding melihat bahwa surat bukti berupa faktur telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi meterai sehingga berlaku sah sebagai alat bukti surat, sedangkan alasan-alasan Pembanding semula Tergugat selebihnya tidak dibuktikan sebaliknya di tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 20 / Pdt. G / 2020 / PN. Bjm tanggal 1

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 62/PDT/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020, sudah tepat dan benar baik dari rumusan fakta dan pertimbangan hukum dari petitum-petitur gugatan yang dikabulkan oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat terhadap diktum angka 5 dari putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 20 / Pdt. G / 2020 / PN Bjm tanggal 1 Juli 2020 yang menghukum Tergugat membayar kerugian immateriil sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan alasan bahwa tentang petitum ganti rugi immateriil sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan dikabulkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ini tidak dibuktikan dasar atau alasan dikabulkannya tuntutan kerugian immateriil, lagi pula dalam kualifikasi hukum wanprestasi tidak lazim adanya tuntutan immateriil, yang ada adalah tuntutan penggantian biaya, kerugian dan bunga sebagaimana ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 20 / Pdt. G / 2020 / PN Bjm tanggal 1 Juli 2020 beralasan untuk dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan beralasan untuk dikuatkan namun Majelis Hakim tingkat

banding mengubah sekedar mengenai diktum angka 5 khusus tentang tuntutan kerugian immateriil yang tidak dikabulkan atau ditolak oleh Majelis Hakim tingkat banding yang selanjutnya amar putusan selengkapnya akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat baik dalam peradilan tingkat pertama, maupun peradilan tingkat banding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1243 KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bjm tanggal 1 Juli 2020, yang dimohonkan banding sekedar bunyi diktum angka 5, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 62/PDT/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan cidera janji (wanprestasi);
3. Menyatakan sah menurut hukum seluruh Faktur Penjualan (tagihan) bulan Nopember 2018 hingga bulan Januari 2019, dengan perincian sebagai berikut:
 - Faktur Penjualan: 14273 nominal Rp 8.723.550 tanggal 12-11-2018;
 - Faktur Penjualan: 14230 nominal Rp 3.248.000 tanggal 13-11-2018;
 - Faktur Penjualan: 14242 nominal Rp 10.262.000 tanggal 14-11-2018;
 - Faktur Penjualan: 14265 nominal Rp 2.040.450 tanggal 15-11-2018;
 - Faktur Penjualan: 14275 nominal Rp 4.943.300 tanggal 15-11-2018;
 - Faktur Penjualan: 14309 nominal Rp 9.140.000 tanggal 16-11-2018;
 - Faktur Penjualan: 14304 nominal Rp 6.522.000 tanggal 17-11-2018;
 - Faktur Penjualan: 14374 nominal Rp 14.557.000 tanggal 19-11-2018;
 - Faktur Penjualan: 14361 nominal Rp 21.180.000 tanggal 21-11-2018;
 - Faktur Penjualan: 14398 nominal Rp 2.135.000 tanggal 21-11-2018;
 - Faktur Penjualan: 14440 nominal Rp 4.116.000 tanggal 22-11-2018;
 - Faktur Penjualan: 14451 nominal Rp 2.156.000 tanggal 22-11-2018;
 - Faktur Penjualan: 14458 nominal Rp 9.800.000 tanggal 23-11-2018;
 - Faktur Penjualan: 14479 nominal Rp 7.573.500 tanggal 24-11-2018;
 - Faktur Penjualan: 14517 nominal Rp 19.448.200 tanggal 26-11-2018;
 - Faktur Penjualan: 14532 nominal Rp 7.163.000 tanggal 27-11-2018;
 - Faktur Penjualan: 14564 nominal Rp 12.977.000 tanggal 28-11-2018;
 - Faktur Penjualan: 14585 nominal Rp 5.100.200 tanggal 29-11-2018;
 - Faktur Penjualan: 14631 nominal Rp 3.337.000 tanggal 29-11-2018;
 - Faktur Penjualan: 14639 nominal Rp 22.406.000 tanggal 30-11-2018;
 - Faktur Penjualan: 14632 nominal Rp 1.768.000 tanggal 01-12-2018;
 - Faktur Penjualan: 14853 nominal Rp 25.108.500 tanggal 01-12-2018;
 - Faktur Penjualan: 14681 nominal Rp 10.752.000 tanggal 03-12-2018;
 - Faktur Penjualan: 14704 nominal Rp 15.536.000 tanggal 04-12-2018;
 - Faktur Penjualan: 14732 nominal Rp 26.356.500 tanggal 05-12-2018;
 - Faktur Penjualan: 14759 nominal Rp 18.995.000 tanggal 06-12-2018;
 - Faktur Penjualan: 14774 nominal Rp 18.603.000 tanggal 07-12-2018;

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 62/PDT/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Penjualan: 14800 nominal Rp 6.524.000 tanggal 08-12-2018;
- Faktur Penjualan: 14830 nominal Rp 19.396.500 tanggal 10-12-2018;
- Faktur Penjualan: 14857 nominal Rp 16.851.500 tanggal 11-12-2018;
- Faktur Penjualan: 14876 nominal Rp 18.838.000 tanggal 12-12-2018;
- Faktur Penjualan: 14898 nominal Rp 3.440.000 tanggal 12-12-2018;
- Faktur Penjualan: 14900 nominal Rp 22.440.000 tanggal 13-12-2018;
- Faktur Penjualan: 14924 nominal Rp 7.866.000 tanggal 14-12-2018;
- Faktur Penjualan: 15040 nominal Rp 30.071.000 tanggal 15-12-2018;
- Faktur Penjualan: 14979 nominal Rp 18.518.300 tanggal 17-12-2018;
- Faktur Penjualan: 15010 nominal Rp 12.106.200 tanggal 18-12-2018;
- Faktur Penjualan: 15057 nominal Rp 19.480.500 tanggal 19-12-2018;
- Faktur Penjualan: 15059 nominal Rp 16.207.000 tanggal 20-12-2018;
- Faktur Penjualan: 15087 nominal Rp 16.510.500 tanggal 21-12-2018;
- Faktur Penjualan: 15108 nominal Rp 25.987.500 tanggal 22-12-2018;
- Faktur Penjualan: 15106 nominal Rp 9.120.000 tanggal 22-12-2018;
- Faktur Penjualan: 15132 nominal Rp 30.596.000 tanggal 26-12-2018;
- Faktur Penjualan: 15150 nominal Rp 25.654.000 tanggal 27-12-2018;
- Faktur Penjualan: 15486 nominal Rp 11.480.000 tanggal 27-12-2018;
- Faktur Penjualan: 15255 nominal Rp 12.959.000 tanggal 28-12-2018;
- Faktur Penjualan: 15262 nominal Rp 39.303.500 tanggal 29-12-2018;
- Faktur Penjualan: 15242 nominal Rp 12.121.700 tanggal 02-01-2019;
- Faktur Penjualan: 15246 nominal Rp 13.120.000 tanggal 02-01-2019;
- Faktur Penjualan: 15295 nominal Rp 16.562.000 tanggal 03-01-2019;
- Faktur Penjualan: 15313 nominal Rp 24.143.500 tanggal 04-01-2019;
- Faktur Penjualan: 15328 nominal Rp 4.532.000 tanggal 04-01-2019;
- Faktur Penjualan: 15334 nominal Rp 22.509.000 tanggal 05-01-2019;
- Faktur Penjualan: 15347 nominal Rp 1.600.000 tanggal 05-01-2019;
- Faktur Penjualan: 15355 nominal Rp 9.647.500 tanggal 05-01-2019;
- Faktur Penjualan: 15361 nominal Rp 22.509.000 tanggal 07-01-2019;
- Faktur Penjualan: 15378 nominal Rp 19.488.500 tanggal 08-01-2019;
- Faktur Penjualan: 15392 nominal Rp 10.991.500 tanggal 08-01-2019;
- Faktur Penjualan: 15395 nominal Rp 12.834.000 tanggal 09-01-2019;
- Faktur Penjualan: 15425 nominal Rp 23.691.000 tanggal 10-01-2019;
- Faktur Penjualan: 15429 nominal Rp 22.841.000 tanggal 11-01-2019;
- Faktur Penjualan: 15457 nominal Rp 22.255.000 tanggal 12-01-2019;

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 62/PDT/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Penjualan: 15468 nominal Rp 16.518.500 tanggal 14-01-2019;
- Faktur Penjualan: 15492 nominal Rp 22.712.000 tanggal 15-01-2019;
- Faktur Penjualan: 15524 nominal Rp 18.677.000 tanggal 16-01-2019;
- Faktur Penjualan: 15534 nominal Rp 26.647.500 tanggal 17-01-2019;
- Faktur Penjualan: 15611 nominal Rp 4.173.000 tanggal 18-01-2019;
- Faktur Penjualan: 15610 nominal Rp 6.630.000 tanggal 19-01-2019;
- Faktur Penjualan: 15614 nominal Rp 11.286.000 tanggal 22-01-2019;

Jumlah total hutang yang Wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 1.002.786.400,- (satu milyar dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*)

terhadap harta benda milik Tergugat berupa tanah dan bangunan:

- Rumah milik Tergugat dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 638 atas nama Jum'ah (Tergugat), terletak di Jalan Ahmad Yani, KM. 1, No. 37D, RT. 021, RW. 001, Kel. Sungai Baru, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan No.20/Pdt.G/2020/PN.Bjm, tertanggal 24 Juni 2020;
- Tanah kosong milik Tergugat dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 10275 atas nama Jum'ah (Tergugat), terletak di Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Berita Acara Sita Jaminan

No.1/Pdt.CB/2020/PN.Bjb;

5. Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil sebesar Rp 1.002.786.400,- (satu milyar dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah) kepada Penggugat seketika dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 2.323.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 62/PDT/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari : Senin, tanggal 14 September 2020 oleh kami : Dr. Siti Suryati, S.H.,M.H.,M.M Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, Wahyono, S.H., dan Suhartanto, S.H.,M.H masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, Tanggal 23 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta Siti Jamilah, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Ketua,

ttd

Dr. Siti Suryati, S.H.,M.H.,M.M

Hakim Anggota,

ttd

Wahyono, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Suhartanto, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Siti Jamilah, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan Rp 6.000,00
 2. Redaksi putusan Rp 10.000,00
 3. Pemberkasan Rp.134.000,00
 - Jumlah Rp.150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)